



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tabaringan Nomor 012/PP.05.01-BA/73.71.08.1002.8 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tabaringan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TABARINGAN,



(AHMAD FUADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TABARINGAN
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	P
2.	GITA YULIA MAWAR	P
3.	IDRIS S.	L
4.	ISMAIL B.	L
5.	MERNAWATY	P
6.	MUSDALIFA	P
7.	ST. MASITA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU LESTARI	P
2.	FATUR SALAM	L
3.	MAHYUDI ADAM	L
4.	MARLINA	P
5.	SISKA AMALIA	P
6.	ST. NURWAHIDAH	P
7.	SULFIANI FAJRYANNA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA KURNIA	P
2.	ENDANG SUKOWATI	P
3.	NUR ASIYAH	P
4.	NURAINI	P
5.	NUZUL KUDUS	L
6.	PUTRI FATIMAH	P
7.	RAHMADHANI SYAHRIR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADHILAH RUSLI	P
2.	NABILA AMALIYAH	P
3.	RISKA IRAWATI	P
4.	RISLAYANTI	P
5.	SUHARDI	L
6.	TENDRY AGUS WIYONO. S.PT	L
7.	YULIASTUTY RAUF	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN MAYNAL	L
2.	ANNISA YULIANA SALAM	P
3.	FACHIRA FUJI ANANDA	P
4.	HADY SEPTIADY	L
5.	IRA PURWANTI	P
6.	RASMAH	P
7.	SARIANA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIAH FEBRIANTI	P
2.	ANDI MUH AKDIN SYAIR IL	L

3.	FATHANIA RUSLI	P
4.	ISMAIL	L
5.	MUH FADIL FATAH	L
6.	REZKY AMALIYA	P
7.	SYAHRIL MUSTAFA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZAH FATWANI	P
2.	IFTA AULIA	P
3.	MELINA	P
4.	MUH NATSIR	L
5.	NUR WAHYUNI SALEH	P
6.	YUSNIATI	P
7.	ZULQARNAIN BATRIY	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AQILAH FADILAH MAFRUHAH	P
2.	IRAWAN RAUF	L
3.	RISDAWATI N	P
4.	RISPA IKA ALI WARDANI	P
5.	SHABRINA ALFIA SARY	P
6.	ST. RAHMAH	P
7.	SUDARMAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARUN MUSA	L
2.	HARYANTI	P
3.	NUR AMIRZA	P
4.	ROSDIANA H	P
5.	ST.NURJANNAH	P
6.	SUGIARTO	L
7.	SYAHRANI MUSATAPA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI REZKI AMALIAH	P
2.	MUH ARFIAN	L
3.	MUH DWI HARIYADI	L
4.	MUHAMMAD SYADIR	L
5.	MUKARRAMAH	P
6.	REZKY MAULIYANA SYAMSUDDIN	P
7.	RIZA RESTIANAR.	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATIMAH AZ ZAHRA	P
2.	NURLINDA	P
3.	RIZKI ARIADY	L
4.	SALWA CHAERUNNISYA	P
5.	ST. HALIMAH	P
6.	SYAHRUL RAHMAN	L
7.	SYAMSU ADAM	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERYANI	P
2.	JULIA AIZAH PRATIWI	P
3.	MUHAMMAD SYAHRIL	L
4.	NASIRAH S	P
5.	SULAEMAN	L
6.	TASYA AINUN JULIA	P
7.	TITIN SUPRIHATIN	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAKI ABDULLAH	L
2.	AKMAL AS	L

3.	ALVINI RIZKA RAZAK	P
4.	ANDIMUHAMMAD RIANGGA BAHRUL ULUM	L
5.	HERLINA	P
6.	MUH.RIFANI ADE TAHIR	L
7.	RIA RIZKY	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H.SAHRIR, A.Md	L
2.	IRFAN	L
3.	MUH SABRI	L
4.	NURLIA, SE	P
5.	NURMIATI	P
6.	SALZABHILA	P
7.	YUSRIANI SALSABILA M.	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TABARINGAN,



(AHMAD FUADI)